



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Eriandi Bin Joharun, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Dusun Irok RT 003 RW 002 Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Abdillah SH, Mohd Irfan SH Adalah advokat/pengacara pada Kantor Hukum CITRA ABDILLAH, SH & Rekan beralamat jl.Warman Hasmi desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi-Riau. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Tertanggal 13 November 2019 yang terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan nomor 37/SK/HB/2020/PA.Tik tanggal 18 Maret 2020.

m e l a w a n,

Nia Puspasari binti Usman Rau, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun irok RT 003 RW 002 Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 18 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Tik telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah terikat dalam suatu ikatan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 374/34/X/2014 tertanggal 12 Oktober 2014 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula terjadi perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan No. 146/Pdt. G/2019/PA TLK tertanggal 13 Juni 2019. Perceraian mana telah pula dikukuhkan dengan Akta Cerai No. 176/AC/2019/PA.Tlk tanggal 1 Juli 2019;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai seorang anak-pun;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah beserta Rumah diatasnya yang terletak di Jalan Dusun I RT 001 RW 001 Desa Sako Kecamatan Pangean Kab Kuantan Singingi dengan ukuran: Panjang 13 Meter, Lebar 50 Meter, dengan batas-batas :
Utara : Jalan Raya Teluk Kuantan-Rengat
Timur : Pak Jusman
Selatan : Ibu Rusmini
Barat : Ibu Rusmini
 - 1 unit alat pengisian atau tempat depot air isi ulang yang terletak di Dusun I RT 001 RW 001, Desa Sako Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, yang dibuat semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
6. Bahwa oleh karena harta benda yang telah diuraikan pada gugatan ini adalah merupakan harta-harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang-undang No. 1 tahun 1974 sangat beralasan hukum jika seluruh harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak untuk ditetapkan mendapatkan setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian lainnya menjadi milik Tergugat, dan apabila ternyata harta benda tersebut tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan seluruh biaya yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat;
8. Bahwa gugatan harta bersama yang Penggugat ajukan ini sudah nyata memenuhi ketentuan hukum dan dapat dibuktikan secara sah dan tidak terbantahkan kebenarannya oleh Tergugat, maka cukup beralasan hukum pula jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan agama Teluk Kuantan Cq majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebuah rumah dan 1 unit alat pengisian depot air isi ulang yang terletak di dijalan Dusun I RT 001 RW 001 Desa Sako Kecamatan Pangean Kab Kuantan Singingi adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat
3. Menentukan bagian masing-masing harta bersama tersebut yaitu seperdua bagian untuk Penggugat dan Tergugat
4. Menghukum Tergugat membagi dan memisahkan harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiga) sesuai dengan bagian penggugat dan tergugat
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut, yang apabila tidak dibagi secara natura maka akan dijual lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Seperdua hasil penjualannya dibagi kepada penggugat dan tergugat masing-masing seperdua bagian

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat, selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan antara mereka dengan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **Neva Risna, S.Ag** (Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020 dan 19 Mei 2020 tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat principal tidak pernah menghadiri proses mediasi;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh usaha mediasi sesuai dengan laporan mediator Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanggal 19 Mei 2020 yang menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat principal tidak pernah datang untuk mengikuti proses mediasi yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020 dan 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa "setiap hakim, mediator, para pihak/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi" dan dilanjutkan dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 dimana intinya kewajiban para pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan itikad baik, dan diantara indikasi itikad tidak baik adalah salah satu pihak tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis menilai salah satu pihak, dalam perkara ini adalah Penggugat yang tidak beritikad baik untuk mengikuti proses mediasi, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016, majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000.00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 M., bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 H., oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H** sebagai ketua majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rahmad, S.H.I**, panitera pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Syahrullah, S.H.I., M.H

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmad, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Tik